

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN  
GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUWUK  
KABUPATEN BANGGAI**

<sup>1</sup>Rahmat Setiawan, <sup>2</sup>Risno Mina  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk  
<sup>1</sup>rahmatsetiawan5365@gmail.com, <sup>2</sup>risnomina@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Kedudukan hukum guru bukan Pegawai Negeri Sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap pegawai negeri sipil, Pegawai tetap non pegawai negeri sipil. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan pendidik profesional. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai belum berjalan, meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil

**ABSTRACT**

*The legal position of non-civil servant teachers is the same as that of civil servant teachers. This can be seen from the various applicable laws and regulations, both civil servant teachers and non-civil servant civil servants both have the same duty to educate the life of the nation and state. The only difference is in the employment status, namely permanent civil servants who are civil servants, permanent employees who are not civil servants. However, both of these employment statuses are professional educators. Legal Protection for Teachers' Welfare for Non-Civil Servant Basic Education in Luwuk Subdistrict, Banggai Regency, has not yet been implemented, including protection against job termination, protection against improper compensation, and protection against accidents and occupational health.*

*Keywords: Legal Protection, Teachers, not civil servants*

## **Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Hal ini karena perlindungan memberikan suatu jaminan terhadap kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum telah menjamin masalah perlindungan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh sebab itu tujuan negara tersebut harus terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu perlindungan merupakan hakkonstitusional dari setiap orangterlepas dari apapun pekerjaan dan profesinya. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun

1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Tugas guru menurut Asef Umar Fakhruddin (2009:74-76) dibagi menjadi tiga bidang yaitu, sebagai profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan. Selanjutnya menurut H. Hamzah B. Uno (2009: 20) tugas guru merupakan sebuah profesi untuk mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar mempunyai makna meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik. Sebagai profesi yang mulia karena tugasnya mencerdaskan anak-anak bangsa, sehingga perlu mendapatkan perhatian

dan perlindungan terhadap profesi tersebut. Perlindungan tersebut tentunya harus dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan nasional dibidang pendidikan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan beberapa ketentuan normatif di atas, tentunya guru memiliki tugas utama untuk mengajarkan tentang akhlak dan kepribadian melalui pengasuhan, kepemimpinan, dan keteladanan. Menggabungkan tugas mendidik dan mengajar memang bukan suatu hal yang mudah. Kenyataan selama ini guru sudah disibukkan dengan urusan administrasi pembelajaran yang begitu banyaknya. Padahal rancangan administrasi pembelajaran tersebut tidak selalu tepat saat diaplikasikan di ruang kelas. Hal ini didorong kenyataan bahwa tidak semua anak yang hadir di kelas memiliki niat, kemampuan, dan kemauan untuk belajar.

Dari kondisi tersebut, tugas guru di sekolah cukuplah berat. Karena selain harus meningkatkan prestasi akademik, mereka juga dituntut untuk memperbaiki akhlak dan perilaku siswa yang mulai menyimpang dan bertentangan dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Ironisnya, tugas tersebut harus dipikul sama rata oleh guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan PNS.

Dalam kenyataannya dengan mengemban tugas dan tanggungjawab yang sama, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang di terima. Hal ini dapat kita ketahui bahwa kesejahteraan guru bukan PNS tentu tidak seperti yang diharapkan oleh undang-undang. Padahal tugas dan tanggungjawab antara guru PNS dan bukan PNS sama. Perlindungan terhadap guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 39 ayat 2 UUGD).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan guru salah satu bentuknya adalah perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUGD. Makna

perlindungan profesi sebagaimana yang diatur pada Pasal 39 ayat (4), yaitu “Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas”.

Perlindungan profesi bagi guru merupakan suatu hal yang wajib direalisasikan mengingat pendidikan adalah dasar bagi pembangunan bangsa. Untuk menghasilkan insan-insan berkualitas dibutuhkan guru-guru yang berkualitas pula. Adapun guru-guru yang berkualitas meskipun terjadi perbedaan status kepegawaiaan harus mendapatkan jaminan dan fasilitas peningkatan kesejahteraan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah ataupun pihak swasta perlu mewujudkan perlindungan profesi bagi guru agar setara dengan profesi yang lain dan lebih pantas untuk diterima sebagai tenaga kerja profesional.

Di Kabupaten Banggai pengelolaan satuan pendidikan/sekolah berjumlah 521 satuan pendidikan/sekolah dengan 463 sekolah status negeri dan 58 sekolah status swasta dari semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar berjumlah 355 satuan pendidikan/sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta dengan rinciannya 336 status negeri dan 19 status swasta (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/180400>, diakses tanggal 15 Maret 2019). Berdasarkan jumlah sekolah khususnya tingkatan sekolah dasar sebanyak 355 sekolah tentunya memiliki ribuan guru baik yang berstatus PNS maupun yang bukan PNS. Dengan jumlah tersebut tentunya perlu adanya perlakuan yang sama dalam kesejahteraan mereka sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas di Kabupaten Banggai.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dilapangan. Sumber data meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui

observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kedudukan Hukum Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Guru sebagai salah satu sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam proses pendidikan. Jika komitmen guru terhadap sekolah rendah, maka akan berakibat buruk pada prestasi belajar siswa. Dalam lembaga sekolah tentu guru dituntut untuk dapat memberikan kinerja terbaik pada sekolah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tetapi kompetensi saja tidak cukup agar guru dapat memberikan kinerja terbaik dalam pekerjaannya. Selain kompetensi, komitmen kerja juga diperlukan agar

dapat memberikan hasil terbaik bagi organisasi. Guru yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara total, mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya, ia mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya.

Terkait dengan status atau kedudukan Guru dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, memberikan pembagian yaitu:

1. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat.
2. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan

pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Sehingga kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guna menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman maka

pengangkatan guru dilakukan berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah yang sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensisosial, dan kompetensi profesional.

Sehingga kalau merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta

melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru PNS dan bukan PNS keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap PNS, Pegawai tetap non PNS. Namun kedua status kepegawaian tersebut merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai**

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, tanpa melihat pekerjaan dan profesi yang

diembannya. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajibannya antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Sudikno Mertokusumo, 2003:19-20). Sedangkan menurut Handri Raharjo (2016:6) hukum adalah seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban berupa tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang) bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan/atau perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Terkait perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap profesi guru sudah jelas, sehingga apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka guru dapat melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman dan terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan ketakutan.

Secara hukum sesungguhnya tidak ada perbedaan antara guru PNS dan Non PNS. Keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi, peran, dan kedudukannya dalam posisi strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknya dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan guru, tentunya harus melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



Merangkum bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 39, dikaitkan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan guru terdapat beberapa bentuk perlindungannya.

1. Perlindungan terhadap pemutusan kerja
2. Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar
3. Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja

Karena tidak adanya perbedaan antara guru PNS dan guru non PNS, sehingga perlindungan kesejahteraan terhadap guru bukan pegawai negeri sipil mengacu pada beberapa bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan guru tersebut.

Sebelum mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap kesejahteraan gaji guru bukan PNS jenjang pendidikan dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, terlebih dahulu mengetahui tentang jumlah Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Luwuk. Adapun data jumlah sekolah dasar yang berada di wilayah kecamatan luwuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk

No	Status Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah	
		SD	SMP
1	Negeri	15	4
2	Swasta	8	7
	Jumlah keseluruhan	23	11

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Banggai, 2019

Berdasarkan tabel tersebut jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai baik itu Negeri maupun swasta berjumlah 34 sekolah.

Selanjutnya berdasarkan jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar tersebut, terdapat jumlah guru baik itu PNS maupun bukan PNS. Adapun jumlah guru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data jumlah guru Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk

No	Status Sekolah	Jumlah Guru	
		PNS	Bukan PNS
1	Negeri	365	89
2	Swasta	132	56
	Jumlah	497	145

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Banggai, 2019

Dari tabel tersebut bahwa jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang berstatus PNS sebanyak 497 orang dan bukan PNS berjumlah 145 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Guru PNS pada sekolah negeri berjumlah 365 orang dan sekolah swasta berjumlah 132 orang. Sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri berjumlah 89 orang dan sekolah swasta berjumlah 56 orang.

Agar proses pendidikan menjadi baik dan guru menjalankan tugasnya dengan profesional maka diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat demi mewujudkan guru yang mempunyai martabat dan terlindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya agar tercipta pencapaian kualitas yang maksimal, hal ini sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap guru bukan Pegawai Negeri Sipil jenjang pendidikan dasar di kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, akan diuraikan berikut ini:

## **1. Perlindungan terhadap pemutusan kerja**

Perlindungan ini adalah perlindungan dari akibat-akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan sekolah tempat dimana guru tersebut mengabdikan. Pemutusan hubungan tersebut karena adanya perjanjian kerja antara guru dan sekolah atau yayasan. Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan (Libertus Jalani, 2007:1).

Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerjasama hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017).

Adanya perjanjian kerja menimbulkan hubungan kerja antara guru dengan sekolah atau yayasan.

Putusnya hubungan kerja akan berakhir karena keinginan guru, atau keinginan sekolah atau yayasan. Namun untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam hal pemutusan hubungan kerja tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Terkait dengan pemutusan hubungan kerja terhadap guru yang bukan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Luwuk kabupaten Banggai, berdasarkan wawancara dengan Parhan Djibran sebagai guru bukan PNS (wawancara, 19 Agustus 2019) bahwa pernah ada pemutusan hubungan kerja guru bukan PNS secara sepihak oleh pihak sekolah.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Yasman Latudi selaku Kepala Sekolah SDN Inpres 2 Kampung Baru (wawancara, 30 Agustus 2019) “pernah melakukan pemberhentian secara sepihak kepada guru bukan PNS, sebab melakukan pelanggaran kode etik guru.” Terkait dengan pemutusan hubungan kerja menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017, Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau

kesepakatan kerjabersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian bahwa pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap guru bukan PNS dengan pihak sekolah atau yayasan, lebih kepada pelanggaran terhadap tugas dan fungsi guru atau pelanggaran kode etik profesi guru. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang termuat dalam perjanjian kerja. Walaupun perjanjian kerja yang dibuat oleh guru dan sekolah di Kecamatan Luwuk bukan berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan. Namun hubungan kerja lahir karena adanya Surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai guru yang dibuat oleh pihak sekolah.

## **2. Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar**

Guru sebagai tenaga pendidik, mempunyai tugas mempersiapkan bahan ajar, mengajar, mengevaluasi dan

membimbing merupakan bagian terpenting dari proses belajar mengajardisekolah.

Pemberian imbalan yang tidak wajar terhadap guru baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak sekolah mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Menurut Zanwar seorang Widaiswara Ahli Madya BDK Padang (<https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?>, diunduh 30 Agustus 2019) kesejahteraan selain terdiri atas upah, dapat berupa tunjangan innatura, fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan pakaian, dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang serta cenderung diberikan secara tetap. Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan lembaga kepada tenaga pendidik dan kependidikannya, karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan sekolah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perlindungan terhadap pemberian imbalan kepada Guru bukan

PNS di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, menurut Sukriyadi Lalu selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai (wawancara, 22 Agustus 2019) “pemberian kesejahteraan atau imbalan kepada guru bukan PNS oleh Pemerintah Daerah belum pernah. Guru bukan PNS mendapatkan honor melalui Dana BOS disekolah.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Parhan Djibran sebagai guru bukan PNS (wawancara, 19 Agustus 2019) “pemberian kesejahteraan yang diberikan pihaksekolah kepada guru bukan PNS adalah honor melalui dana bos yang dibayarkan setiap triwulan sebesar Rp 300.000 perbulannya. Sedangkan pemerintah daerah tidak pernah.”

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian honor yang sangat rendah tersebut kepada guru bukan PNS yang belum sertifikasi. Namun melihat tugas dan tanggungjawab sebagai guru tidak ada perbedaan. Sehingga guru dituntut untuk menjadi pendidik profesional yang diinginkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Ketidakpuasan guru bukan PNS terhadap kesejahteraan yang diterimanya tentunya akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru. Menurut Zanwar seorang Widyaiswara Ahli Madya BDK Padang (<https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?>, diunduh 30 Agustus 2019) menyangkut kepuasan dipengaruhi oleh:

a. Jumlah yang diterima dan jumlah yang diharapkan

Sebagian besar teori mengenai kepuasan menekankan bahwa kepuasan tenaga pendidik dan kependidikan ditentukan oleh perbandingan yang dibuatnya antara apa yang diterimanya dan berapa yang seharusnya (menurut keinginan) diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan. Apabila tenaga pendidik dan kependidikan menerima kurang dari yang seharusnya mereka terima, mereka merasa tidak puas. Sebaliknya, apabila mereka menerima lebih dari seharusnya mereka terima mereka cenderung merasa puas.

b. Perbandingan dengan apa yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan

Perasaan tidak puas seorang tenaga pendidik dan kependidikan banyak dipengaruhi oleh perbandingan dengan apa yang diterima tenaga pendidik dan kependidikan lain yang posisinya sama dengannya. Perbandingan tersebut baik di dalam maupun di luar sekolah tempat mereka bertugas untuk bidang yang sama. Perbandingan tersebut menghasilkan kesimpulan tentang berapa besarnya kompensasi yang seharusnya mereka terima.

c. Pandangan yang keliru atas kompensasi yang diterima tenaga pendidik dan kependidikan lain.

Banyak bukti akurat bahwa tenaga pendidik dan kependidikan sering salah tanggap, tidak saja mengenai kecakapan, keterampilan, dan kinerja, akan tetapi juga mengenai besarnya kompensasi yang mereka terima. Hal itu penting dan merupakan masalah paling peka yang langsung berhubungan dengan harga profesionalisme mereka. Besar kemungkinan terjadi

pandangan yang keliru apabila tenaga pendidik dan kependidikan melibatkan perasaannya. Lagi pula lembaga sering tidak memberikan informasi akurat yang dapat mereka gunakan sebagai standar pembentukan pandangan.

- d. Besarnya kompensasi instrinsik dan ekstrinsik yang diterimanya untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang diberikan kepadanya

Terkait dengan perlindungan terhadap pemberian imbalan yang diberikan kepada guru bukan PNS di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tidak maksimal karena honorarium yang diberikan oleh pihak sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibawah standar UMP atau UMK.

### **3. Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja**

Pemahaman terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). K3 adalah sebuah keadaan yang harus diciptakan agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja serta sakit akibat bekerja bagi seorang guru.

Menurut Dahlan (2016) Kecelakaan pada saat bekerja bisa

disebabkan faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan oleh kondisi ruang belajar yang sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga sewaktu-waktu ruang kelas dapat roboh pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Faktor internal, yakni faktor yang disebabkan dari dalam guru itu sendiri, seperti ketidak hati-hatian dalam menjalankan tugas, misalnya ketika guru sedang memberikan pelajaran praktik dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah terbakar, karena kurang hati-hatiannya menyebabkan kebakaran yang berakibat cacat fisik pada guru maupun siswa.

Walaupun pemahaman terhadap K3 telah dimiliki oleh seorang guru tetapi musibah tidak ada yang bisa mengira kapan datangnya. Pada saat seorang guru mengalami musibah tentunya harus ada perlindungan yang diberikan paling tidak dalam bentuk jaminan kecelakaan atau jaminan kesehatan.

Dari hasil penelitian terhadap pemberian jaminan kecelakaan atau jaminan kesehatan kepada guru bukan PNS, menurut Moh. Zakar sebagai Ketua Persatuan Guru Republik

Indonesia (PGRI) Kabupaten Banggai (wawancara, 21 Agustus 2019) guru bukan PNS tidak mendapatkan jaminan kesehatan maupun jaminan kecelakaan baik itu dari pemerintah, pemerintah daerah maupun sekolah atau yayasan.”

Padahal untuk memberikan kesejahteraan kepada guru bukan PNS merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pelaku penyelenggara pendidikan. Upaya yang dilakukan paling tidak mendaftarkan kepesertaan guru bukan PNS tersebut ke BPJS. Karena guru PNS mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun yang menjadi payung hukum dari BPJS adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS).

Padahal pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Dengan didaftarkannya kepesertaan guru bukan PNS ke BPJS Ketenagakerjaan, selain memperoleh jaminan kecelakaan kerja juga mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Karena jaminan tersebut merupakan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menyangkut kesehatan maka guru bukan PNS dapat didaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan.

### **Kesimpulan**

Kedudukan hukum guru bukan pegawai negeri sipil sama halnya dengan guru pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik guru PNS dan bukan PNS keduanya mempunyai tugas yang sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Perbedaan hanya pada status kepegawaian yaitu Pegawai tetap PNS, Pegawai tetap non PNS. Namun kedua status kepegawaian tersebut

merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Perlindungan terhadap pemutusan kerja, Perlindungan terhadap pemberian imbalan yang tidak wajar, dan Perlindungan terhadap kecelakaan dan kesehatan kerja. Dari bentuk perlindungan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum sesuai harapan oleh para guru bukan PNS di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

#### Daftar Pustaka

Asef Umar Fakhruddin, 2009, *Menjadi Guru Favorit*, DIVA Press, Yogyakarta

Dahlan, 2016, PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROFESI GURU DIKAJI BERDASARKAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN, Makalah disampaikan

pada Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2016

H. Hamzah B. Uno, 2009, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta

Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia, Ketentuan-Ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Jehani, Libertus. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. Visi Media, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Zanwar, PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN (Analisis Tunjangan Sertifikasi dan Remunerasi bagi Guru) ([https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=741:zanwirjanuari\\_17&catid=41:top-headlines&Itemid=158](https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=741:zanwirjanuari_17&catid=41:top-headlines&Itemid=158), diunduh 30 Agustus 2019)

#### Sumber Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan  
Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  
tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 24 tahun 2011  
tentang Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 2017  
tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 74 Tahun  
2008 tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan No. 28 Tahun 2014  
Tentang Pemberian Kesetaraan  
jabatan dan pangkat bagi guru  
bukan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendidikan Dan  
Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 2017 Tentang  
Perlindungan Bagi Pendidik dan  
Tenaga Kependidikan

*Sumber lainnya :*

[http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id  
/sp/2/180400](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/180400), diakses tanggal 15  
Maret 2019